

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spritual berdasarkan Pancasila UUD 1945.¹

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang hari-kehari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spritualnya secara maksimal. “Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*) tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistis kehidupan”.²

Seperti halnya anak-anak di belahan dunia lain, anak-anak di Indonesia pun mengalami kekerasan dalam rumah tangga, di jalanan, di sekolah dan diantara

¹ Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Penerbit. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

² Maulana Hassab Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit. PT. Grasiondo Widiasarana, Jakarta, hlm. 1.

teman sebaya mereka. Hal tersebut mengakibatkan banyak anak yang secara tidak sadar berkonflik dengan hukum, tetapi ada juga anak yang berkonflik dengan hukum sebagai akibat tindak kriminal yang memang secara sadar dilakukan oleh anak maupun perlakuan orang tua terhadap anak yang mengakibatkan anak tersebut mengalami konflik dengan hukum.

Anak membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal. Hak-hak anak tersebut sekaligus merupakan Hak Asasi Manusia yang perlu dilindungi oleh hukum bahkan sejak anak masih dalam kandungan.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum”.³

Kekerasan yang sering terjadi pada anak, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan anak. Anak yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak saja bersifat materil, tetapi juga bersifat immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depan anak. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak bisa saja orang tua (ayah dan atau ibu korban), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain).⁴

³ Nashriana, *Op., Cit*, hlm. 3.

⁴ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 1-2.

Guna menghindari meluasnya kajian dalam usulan penelitian ini, calon peneliti membatasi pembahasan pada persoalan penerapan sanksi terhadap petugas RSUD ALOE SABOE yang melakukan pelayanan maladministrasi. Seperti yang diketahui, bahwa dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat yang menjadi korban maladministrasi dapat menggugat penyelenggara pelayanan publik atau pelaksana pelayanan publik melalui peradilan tata usaha negara apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang tata usaha negara, masyarakat dapat menggugat perdata karena Penyelenggara pelayanan publik atau Pelaksana pelayanan publik melakukan perbuatan melawan hukum secara perdata.

Masyarakat juga dapat melaporkan/menuntut secara pidana kepada kepolisian bahwa Penyelenggara Pelayanan Publik atau Pelaksana Pelayanan Publik diduga melakukan tindak pidana, dimana proses ini tidak menghapus kewajiban pelaku maladministrasi untuk melaksanakan keputusan Ombudsman dan/atau atasan pejabat pelaku maladministrasi.

Apabila terjadi tindakan, keputusan, atau peristiwa maladministrasi maka penyelenggara pelayanan publik wajib untuk segera memperbaikinya atau memberikan ganti rugi (bila sudah ada ketentuan tentang adjudikasi khusus), baik atas saran atau rekomendasi Ombudsman maupun atas inisiatif dari penyelenggara pelayanan publik (pejabat sektor publik) itu sendiri.

Sebagaimana diatur pada Pasal 304 KUHP Penerapan sanksi terhadap petugas RSUD Aloe Saboe yang melakukan pelayanan maladministrasi yakni

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 304 yang berbunyi sebagai berikut :⁵

“ Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengasara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, di ancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp. 300.,00 (tiga ratus rupiah) “

Konsekuensi hukum ini harus diambil oleh penyelenggara pelayan publik sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Apabila tanggung jawab dan kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka Ombudsman dapat menilai bahwa penyelenggara pelayanan publik tersebut dapat diberikan rekomendasi berupa sanksi administratif.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan calon peneliti, terkait petugas Rsud Aloe Saboe yang diduga melakukan pelayanan maladministrasi dimana pada kejadian tersebut bermula ketika pasangan suami istri Wiwin dan Acun warga Kelurahan Tamalate Kota Gorontalo merasa kecewa karena bayinya diperlakukan tidak manusiawi oleh pihak rumah sakit meski bayi yang dilahirkan tersebut sudah meninggal dunia. Meskipun telah meninggal dunia, namun bayi sepatutnya diperlakukan secara wajar.

Setelah didiagnosa pihak rumah sakit menyatakan bayi pasangan mudah ini telah meninggal dunia masih dalam kandungan. Wiwin kemudian mendapatkan penanganan untuk melahirkan bayinya. Sungguh diluar dugaan setelah bayi tidak bernyawa itu dilahirkan, oleh perawat dimasukan kedalam kantong plastik. Mayat

⁵ Lihat Pasal 304 Kitab Undang-undang Hukum pidana, tentang Penerapan Sanki Pidana

bayi dalam kantong plastik kemudian dibawah pulang oleh sang ayah kerumahnya dengan kendaraan roda dua, meskipun di rumah sakit tersebut terdapat dua mobil ambulance yang telah disediakan Pemerintah Kota Gorontalo secara gratis.

Padahal seharusnya, bayi yang lahir dalam kondisi meninggal dunia, sebelum dipulangkan ke rumah harus melalui kamar mayat untuk dimandikan, dikafani lalu dipulangkan.

Melihat kronologis di atas, calon peneliti berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran prosedur atau patut diduga telah terjadi maladministrasi yang dilakukan oleh RSUD Aloe Saboe terkait kasus bayi dalam kantong plastic, karena mengingat Pemerintah Kota Gorontalo telah memberlakukan pelayanan secara gratis mobil ambulans. Selain ini, tidak ada pemberitahuan yang jelas mengenai prosedur penanganan persalinan kepada pasien.

Penelantaran terhadap seorang bayi yang sudah meninggal dalam proses persalinan di rumah sakit yang kemudian tidak dikemasi dan dipulangkan secara tidak wajar telah melanggar ketentuan Pasal 6 dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Disamping adanya ancaman dua Undang-undang di atas, pihak rumah sakit juga bisa diancam dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Ruang lingkup pelayanan Publik meliputi pelayanan barang public dan jasa public serta pelayanan administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk didalamnya persoalan maladministrasi yang dilakukan pihak Rumah Sakit Aloe Saboe, dimana dalam hal ini pihak Rumah

Sakit berkewajiban memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, telah mengatur tentang penyelenggara yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan atau memberi pelayanan yang tidak sesuai standar layanan. Pengaduan itu sendiri bisa ditujukan kepada penyelenggaran, ombudsman, dan atau DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, calon peneliti berinisiatif mengajukan judul penelitian, yakni: **“PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PETUGAS RSUD ALOE SABOE YANG MELAKUKAN PELAYANAN MALADMINISTRASI”**.

1.2 Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Perumusan masalah ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi calon peneliti dalam membatasi permasalahan yang ditelitinya sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran yang jelas serta sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan sanksi Pidana terhadap petugas RSUD Aloe Saboe yang melakukan pelayanan maladministrasi?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan sanksi Pidana terhadap petugas RSUD Aloe Saboe yang melakukan pelayanan maladministrasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan sanksi Pidana terhadap petugas RSUD Aloe Saboe yang melakukan pelayanan maladministrasi.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat penerapan sanksi Pidana terhadap petugas RSUD Aloe Saboe yang melakukan pelayanan maladministrasi?

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini tidak lain adalah sebagai berikut:

1. Memberikan masukan atau kontribusi kepada pemerintah daerah utamanya pihak rumah sakit guna menghindari terjadinya maladministrasi pada pasien di rumah sakit atas penanganan jenazah bayi yang tidak semestinya.
2. Sebagai penelitian yang dapat berwawasan ilmiah. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi almamater kami, yaitu Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
3. Dapat dijadikan sebagai referensi tambahan kepada mahasiswa lain dalam melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya.